

**UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS
SENGKETA TANAH DI DESA BEDONO KECAMATAN
JAMBU KABUPATEN SEMARANG**

JURNAL



DIPUBLIKASIKAN DI

Arka Institute: CESSIE Jurnal Ilmiah Hukum
(Terindeks SINTA 4)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Starta 1
(S-1) Ilmu Hukum

Penulis:

Khoerul Fata
Surya Kusuma Wardana
Any Farida

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN
GUPPI (UNDARIS)**

2025



BUKTI KORESPONDENSI ARTIKEL

UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS

SENGKETA TANAH DI DESA BEDONO KECAMATAN

JAMBU KABUPATEN SEMARANG

DIPUBLIKASIKAN DI

Arka Institute: CESSIE Jurnal Ilmiah Hukum
(Terindeks SINTA 4)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Starta 1
(S-1) Ilmu Hukum

Penulis:

Khoerul Fata
Surya Kusuma Wardana
Any Farida

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN

GUPPI (UNDARIS)

2025



Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

Khoerul Fata¹, Surya Kusuma Wardana², Any Farida³

^{1,2,3}Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran

email: ¹inspirator015@gmail.com, ²gandiwaandpartners@gmail.com, ³anyfarida@undaris.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

23 Juni 2025

Disetujui :

10 Juli 2025

Dipublikasikan :

25 Juli 2025

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi upaya mediasi pada proses penyelesaian konflik pertanahan di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, serta mengkaji kesesuaiannya dengan landasan hukum dan teori mediasi. Penelitian menerapkan pendekatan yuridis empiris menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan Kepala Desa Bedono sebagai mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2022 terdapat dua kasus sengketa tanah di Dusun Wawar Kidul dan Wawar Lor yang berhasil diselesaikan dengan mediasi. Proses mediasi diterapkan dengan tahapan memperhatikan pernyataan pihak-pihak terkait, menganalisis permasalahan, merumuskan kesimpulan, dan mencapai kesepakatan bersama. Upaya mediasi ini sejalan dengan prinsip mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, khususnya prinsip netralitas, sukarela, dan *win-win solution*. Penelitian ini menyatakan mediasi dapat berfungsi sebagai alternatif utama penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa karena lebih cepat, murah, dan menjaga keharmonisan sosial dibanding jalur litigasi.

Kata Kunci: Upaya Mediasi, Sengketa Tanah, Penyelesaian Non-Litigasi

ABSTRACT

This research is intended to explore mediation efforts for resolving land disputes in Bedono Village, Jambu District, Semarang Regency, and to examine their alignment with legal and theoretical mediation frameworks. This research applies an empirical juridical method by making use of both literature review and interview techniques. with the Village Head of Bedono, who serves as the mediator. The results show that since 2022, two land dispute cases in Wawar Kidul and Wawar Lor sub-villages have been successfully resolved through mediation. Mediation mechanism involved some stages: listening for the statements of all parties, analyzing the issues, formulating conclusions, and reaching a mutual agreement. These mediation efforts align with the principles of mediation outlined in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, as well as Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, specifically the principles of neutrality, voluntariness, and a win-win solution. This study affirms that mediation can be a primary alternative for resolving land disputes at the village level. This is a faster and more cost-effective method that can help maintain social harmony, compared to litigation.

Keywords: Mediation Efforts, Land Disputes, Non-Litigation Resolution



©2025 Khoerul Fata, Surya Kusuma Wardana, Any Farida. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sengketa tanah menjadi salah satu isu hukum yang acap kali terjadi di berbagai wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Di desa ini, konflik sering kali timbul akibat ketidakjelasan klaim kepemilikan dan batas-batas tanah, yang pada akhirnya memicu perselisihan antarwarga. Tradisi penuntasan konflik melalui jalur litigasi di pengadilan, yang dikenal membutuhkan pengeluaran yang besar serta durasi yang lama, seringkali tidak menjadi pilihan utama bagi masyarakat desa. Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, mediasi hadir sebagai opsi penyelesaian sengketa yang dianggap lebih optimal, hemat, dan ramah.

Mediasi didefinisikan sebagai sebuah proses non-litigasi yang mengikutsertakan peran pihak ketiga yang tidak memihak seperti Kepala Desa dalam konteks ini, guna mendukung terjadinya komunikasi dan negosiasi. Tujuannya adalah membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa meraih kesepakatan damai berdasarkan prinsip *win-win solution*, hingga semua pihak merasakan

dampak positif. Proses mediasi yang diterapkan di Desa Bedono ini memiliki dasar hukum yang kuat, mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam suatu penelitian, kajian terdahulu berperan penting sebagai pijakan analisis sekaligus pembanding agar dapat terlihat kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi umumnya membahas efektivitas, mekanisme, serta hambatan yang muncul dalam praktik. Penelitian yang dilakukan oleh Hartana dan Putu Darmika (2022) dengan judul “Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif,” menegaskan bahwa sengketa pertanahan dapat diminimalisasi melalui upaya preventif serta penyelesaian dengan jalur alternatif, khususnya mediasi. Artikel tersebut menggunakan metode studi literatur dengan mengutip berbagai sumber dari buku, jurnal, artikel, dan makalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum agraria mencakup berbagai bidang hukum yang mengatur penguasaan sumber daya alam, seperti hukum tanah, air, pertambangan, perikanan, hingga ruang angkasa. Tujuan hukum agraria dalam penyelesaian sengketa adalah tercapainya kesepakatan bersama secara adil di antara pihak yang bersengketa. Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah mediasi, yang memungkinkan terwujudnya *win-win solution* serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.¹

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mellyana Putri Ahlanisa (2022) dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang.” Penelitian tersebut menekankan pada peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga formal yang berwenang dalam melaksanakan mediasi sengketa tanah, serta menilai sejauh mana mekanisme tersebut efektif dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di wilayah Kabupaten Semarang.²

Berbeda dengan penelitian tersebut penelitian ini lebih menitikberatkan pada upaya mediasi di tingkat desa, khususnya di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Studi ini menawarkan kebaruan dengan mengeksplorasi praktik mediasi di tingkat desa yang bersifat informal. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam penyempurnaan prosedur penyelesaian sengketa non-litigasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan hukum yang berlaku dengan realitas praktik di lapangan.³ Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan lapangan. Data dikumpulkan dari sumber pustaka, diklasifikasikan, dan diolah. Selanjutnya, Studi lapangan meliputi penyusunan desain penelitian, penentuan lokasi, responden, dan informan, disertai kegiatan pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari kedua studi kemudian dilakukan analisis untuk menghasilkan temuan untuk digunakan dalam menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Sengketa Tanah di Desa Bedono

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, menunjukkan bagaimana teori tentang penyelesaian sengketa dapat terimplementasi secara nyata di tingkat lokal. Selama masa jabatan Kepala Desa Bedono, H. Sunyana (2022–sekarang), tercatat dua kasus sengketa tanah yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Kasus pertama terjadi di Dusun

¹ Hartana and Putu Darmika, “Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 327–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.60834>.

² Mellyana Putri Ahlanisa, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25935>.

³ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (May 31, 2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

Wawar Kidul, berupa sengketa kepemilikan tanah milik pemerintah desa seluas 2.027 m² yang digugat oleh seorang warga. Melalui mediasi, tercapai kesepakatan bahwa sebagian besar lahan diakui secara sah sebagai milik pemerintah desa, sementara sebagian kecil tetap menjadi hak warga penggugat meskipun administrasi belum sepenuhnya dibalik nama. Kasus kedua terjadi di Dusun Wawar Lor, berupa sengketa internal keluarga yang bersifat emosional. Dengan fasilitasi kepala desa, para pihak difasilitasi dalam dialog terbuka sehingga tercapai kesepakatan yang menjaga keharmonisan keluarga.

Kedua kasus ini memperlihatkan bahwa sengketa tanah yang muncul sejalan dengan teori umum mengenai sengketa. Sengketa merupakan kondisi di mana salah satu pihak menilai dirinya mengalami kerugian akibat pihak lain, dan mengungkapkan ketidakpuasan tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Jika perbedaan pandangan muncul, hal ini akan berkembang menjadi sengketa. Dalam ranah hukum, terutama hukum tanah, sengketa dipahami sebagai perselisihan yang terjadi antar pihak akibat pelanggaran terhadap hak atas tanah atau peraturan yang mengatur penggunaan tanah, baik sebagian ataupun sepenuhnya. Dalam artian lain, sengketa muncul akibat pelanggaran hak atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum tanah yang berlaku oleh salah satu pihak atau lebih.⁴

Klasifikasi Jenis Sengketa Tanah

Sengketa di Wawar Kidul dapat dikategorikan sebagai sengketa kepemilikan, sedangkan di Wawar Lor lebih dekat pada sengketa penguasaan yang bersifat personal. Temuan ini sesuai dengan konsep jenis-jenis sengketa tanah. Jenis sengketa tanah dapat bervariasi, mulai dari sengketa antar individu terkait batasan atau status tanah, sengketa antara pemilik tanah dengan pihak ketiga, hingga sengketa yang melibatkan pemerintah atau lembaga negara.⁵ Adapun jenis sengketa tanah sebagai berikut:

1. Sengketa Kepemilikan Tanah

Sengketa kepemilikan tanah adalah masalah rumit yang sering timbul karena penetapan dan pendaftaran tanah yang tidak jelas. Konflik ini bisa disebabkan oleh perbedaan pemahaman tentang hak atas tanah negara, tumpang tindih pendaftaran, atau perubahan administrasi desa. Solusi yang bersifat adil serta berkesinambungan bagi sengketa memerlukan pendekatan komprehensif yang bukan sekadar berlandaskan hukum, serta juga mempertimbangkan aspek sosial maupun sejarah tanah.⁶

2. Sengketa Batas Tanah

Sengketa batas tanah adalah konflik antara pihak-pihak terkait atas garis pemisah tanah. Konflik ini bisa terjadi karena batas yang tidak jelas, kesalahan pengukuran, atau klaim kepemilikan oleh pihak lain. Sengketa ini dapat merugikan jika tidak diselesaikan dengan tepat. Jika mediasi tidak berhasil, kasusnya sering dibawa ke ranah pengadilan agar memperoleh putusan hukum yang sah dan mengikat.⁷

3. Sengketa Penguasaan/ Pemanfaatan

Konflik terkait penguasaan atau pemanfaatan tanah muncul saat seseorang secara fisik menguasai atau menggunakan tanah, padahal ia tidak memiliki hak hukum atas lahan tersebut. Sengketa ini sering terjadi ketika ada pihak yang memanfaatkan lahan tanpa izin pemilik aslinya, seperti menggarap tanah yang tidak digunakan.⁸

⁴ Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (July 21, 2021): 744–56, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.

⁵ Priescillia Mariana Palapessy, Jenny Kristiana Matuankotta, and Adonia Ivone Laturette, "Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983)," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sanisa.v1i1.511>.

⁶ Fransiskus Rifandy Moa and Gunawan Djajaputera, "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Br), " *Hukum Agraria Dan Pertanahan* 5, no. 9 (2024), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/724>.

⁷ Eko Yuliasuti, Hakam Sholahuddin, and Lefita Dewi Liarasari, "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi," *Yustitiabelen* 8, no. 2 (August 19, 2022): 86–96, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.530>.

⁸ Eko Purnomo, "Tinjauan Hukum Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Timbul Di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan" (Universitas Islam Indonesia, 2017), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8701>.

4. Sengketa Tanah Adat

Konflik mengenai tanah adat muncul ketika klaim masyarakat terhadap tanah ulayat, yang dikelola secara berlanjut oleh generasi sebelumnya hingga sekarang, tidak diakui oleh hukum negara. Sengketa ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara hak yang diakui secara adat dan ketentuan hukum formal.⁹

Mediasi Sebagai Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di Bedono membuktikan relevansi teori bahwa non-litigasi merupakan jalur yang lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan sosial dibanding litigasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi awalnya muncul akibat rasa kecewa dan frustrasi masyarakat yang mencari keadilan melalui proses pengadilan.¹⁰ Seperti yang disampaikan oleh Thomas J. Harron, ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa di pengadilan disebabkan oleh sistem yang ada di pengadilan yang cenderung merugikan, antara lain: proses yang memakan waktu lama (*a waste of time*), biaya yang tinggi (*very expensive*), fokus pada masalah masa lalu daripada mencari solusi untuk masa depan, menciptakan permusuhan antar pihak (*enemy*), dan dapat melumpuhkan para pihak yang terlibat (*paralyzes people*).¹¹

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Dari sisi hukum pertanahan, keberhasilan mediasi juga tidak lepas dari dasar normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menekankan kepastian hukum serta fungsi sosial tanah. Berdasarkan penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dibentuk dengan tiga sasaran utama.¹² Pertama, UUPA berfungsi sebagai landasan dalam menyusun sistem hukum agraria nasional yang bertujuan menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat petani. Kedua, undang-undang ini berupaya menyatukan dan menyederhanakan sistem hukum pertanahan di Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah akibat pengaruh hukum kolonial dan adat. Terakhir, UUPA dengan maksud memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah, yang sangat penting untuk mencegah konflik dan menjamin hak kepemilikan bagi seluruh warga negara secara adil dan teratur. Sengketa di Wawar Kidul dapat diselesaikan dengan pengakuan status tanah melalui sertifikasi resmi, sehingga memberikan kepastian hukum kepada pemerintah desa dan warga penggugat. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum agraria administrasi yang mengatur pendaftaran tanah dan sertifikasi hak, serta hukum agraria perdata yang mengatur hubungan horizontal antar warga.

Secara umum, hukum agraria di Indonesia dibagi menjadi dua bidang utama yang saling melengkapi: hukum agraria perdata dan hukum agraria administrasi. Hukum agraria perdata berfokus pada hubungan hukum antarindividu atau badan hukum terkait hak-hak tanah, seperti jual beli, sewa, atau warisan.¹³ Sementara itu, hukum agraria administrasi mengatur wewenang negara dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan hukum agraria, termasuk pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, dan pengadaan tanah untuk kepentingan publik.¹⁴ Perbedaan utama antara hukum agraria perdata dan hukum agraria administrasi terletak pada fokusnya. Hukum perdata mengatur hubungan horizontal antarindividu atau badan hukum, sedangkan hukum administrasi menitikberatkan pada hubungan vertikal antara masyarakat dan negara. Meskipun berbeda, keduanya sering kali saling berkaitan;

⁹ Ardiles Leloltery, "Kehadiran Negara Melindungi Tanah Ulayat Di Papua," *Antara News*, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3786048/kehadiran-negara-melindungi-tanah-ulayat-di-papua>.

¹⁰ Tenriawaru et al., *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*, 1st ed. (Indramayu: Penerbit Adab, 2022).

¹¹ Margaretha Putri Christy Kalengkongan, Meiske Tineke Sondakh, and Josina E. Londa, "Kajian Yuridis Penyelesaian Kasus Sengketa Jual Beli Tanah Diluar Pengadilan (Non Litigasi)," *Lex Crimen* 11, no. 2 (2022): 266–73, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38619/35233>.

¹² Desi Apriani and Arifin Bur, "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 220–39, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/11>.

¹³ Sinta Yuningsih, "Hukum Agraria Dalam Sengketa Tanah Di Indonesia," n.d.

¹⁴ Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria*, 1st ed. (Medan: Undhar Press, 2020).

misalnya, proses jual beli tanah (perdata) memerlukan pengesahan administratif dari lembaga pertanahan (administrasi).

Lebih jauh, praktik mediasi di Bedono sejalan dengan regulasi yang mendorong penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Perkara Perdata, serta Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 menegaskan peran mediasi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS), yang mengakui mediasi menjadi salah satu bentuk penyelesaian sengketa dengan itikad baik.¹⁵ Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan mediasi sebelum perkara perdata dilanjutkan ke persidangan, termasuk sengketa tanah.¹⁶ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peraturan ini secara eksplisit menegaskan pentingnya penanganan konflik pertanahan melalui mekanisme non-litigasi terutama mediasi.¹⁷ Karena itu, mediasi menjadi opsi utama didukung oleh berbagai dasar hukum, baik untuk mencegah sengketa berlanjut ke ranah pengadilan maupun untuk mencari solusi damai yang dapat diterima semua pihak.

Prinsip-Prinsip Mediasi dalam Praktik

Kepala Desa Bedono berperan sebagai mediator netral, sesuai dengan prinsip mediasi yang dikemukakan David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton yang mengidentifikasi lima prinsip dasar dalam mediasi, yang dikenal sebagai lima filsafat utama dalam proses mediasi. Lima prinsip tersebut mencakup: prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) adalah prinsip penting di mana semua informasi yang dibahas selama mediasi harus dijaga kerahasiaannya oleh mediator maupun para pihak, dan mediator tidak dapat menjadi saksi di pengadilan, prinsip sukarela (*voluntariness*) memastikan partisipasi setiap pihak dilakukan tanpa paksaan, karena kesediaan pribadi akan mendorong kerja sama yang lebih baik, prinsip pemberdayaan (*empowerment*) mengasumsikan bahwa para pihak memiliki kemampuan untuk menemukan solusi mereka sendiri, sehingga penyelesaian yang dicapai adalah hasil dari keinginan mereka, bukan paksaan, prinsip netralitas (*neutrality*) mengharuskan mediator bertindak sebagai fasilitator yang tidak memihak, tanpa memaksakan keputusan, dan pendekatan yang menekankan pada solusi yang bersifat unik (*a unique solution*).¹⁸

Dalam penerapannya di lapangan, prinsip-prinsip mediasi tersebut tampak nyata melalui serangkaian langkah yang dilakukan oleh mediator. Proses dimulai dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pihak untuk menyampaikan keterangan, keluhan, maupun argumen mereka secara terbuka. Mediator mendengarkan dengan penuh perhatian agar seluruh informasi yang relevan dapat ditangkap secara utuh. Setelah itu, keterangan yang diperoleh dianalisis untuk menemukan inti permasalahan yang menjadi sumber sengketa, sekaligus membedakan antara pokok masalah dan hal-hal yang bersifat emosional atau sekunder. Dari hasil analisis tersebut, mediator kemudian merumuskan suatu kesimpulan yang bersandar pada fakta dan kondisi nyata di lapangan. Kesimpulan inilah yang selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk menyusun alternatif solusi yang adil, sehingga dapat ditawarkan kembali kepada para pihak guna dijadikan landasan tercapainya kesepakatan bersama.

¹⁵ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (1999).

¹⁶ Mahkamah Agung Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan" (2016).

¹⁷ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Indonesia, "Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan" (2020).

¹⁸ I Wayan Suwanda, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Yang Bersifat Kooperatif," *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 897, <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.189>.

Hasil Mediasi dan Implikasi Penelitian

Hasil mediasi yang tercapai di Bedono juga memperlihatkan tiga bentuk kepuasan sebagaimana dikemukakan oleh Moore, yaitu kepuasan substantif, prosedural, dan psikologis.¹⁹ Kepuasan substantif tampak dari adanya pengakuan hukum atas hak tanah dan kesepakatan adil antar pihak. Kepuasan prosedural terwujud karena proses mediasi berjalan transparan dan partisipatif, sedangkan kepuasan psikologis terjaga melalui keberhasilan menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan pasca sengketa. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menuntaskan masalah hukum, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dan meneguhkan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat desa.

Secara keseluruhan, keberhasilan penyelesaian sengketa tanah di Desa Bedono memperlihatkan bahwa teori dan regulasi tentang penyelesaian sengketa, hukum agraria, hak atas tanah, serta prinsip mediasi tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan teruji dalam praktik nyata. Mediasi di tingkat desa terbukti mampu menjadi solusi komprehensif yang menghadirkan kepastian hukum sekaligus menjaga kohesi sosial, sehingga layak dipandang sebagai model penyelesaian sengketa tanah yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, telah berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip hukum serta teori mediasi yang berlaku. Mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa sebagai mediator terbukti mampu memberikan solusi yang adil dan seimbang (*win-win solution*). Prosesnya berjalan efisien, menghemat biaya, waktu, dan tenaga dibandingkan dengan prosedur penyelesaian melalui litigasi. Temuan ini menegaskan bahwa peran Kepala Desa sebagai mediator berjalan secara profesional dan netral, dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Keberhasilan mediasi ini tidak hanya menyelesaikan sengketa secara substantif, tetapi juga berhasil menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di masyarakat.

Mengingat keberhasilan mediasi non-litigasi di Desa Bedono, disarankan agar praktik serupa dapat diterapkan di desa-desa lain, terutama yang memiliki karakteristik sengketa tanah serupa. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi mediator di tingkat desa, termasuk peran pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para perangkat desa. Selain itu, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya lokal memengaruhi proses mediasi, serta bagaimana kesepakatan mediasi non-litigasi dapat diperkuat secara hukum agar memiliki kekuatan eksekutorial yang lebih kuat, dengan demikian, berpotensi menekan timbulnya sengketa di masa mendatang.

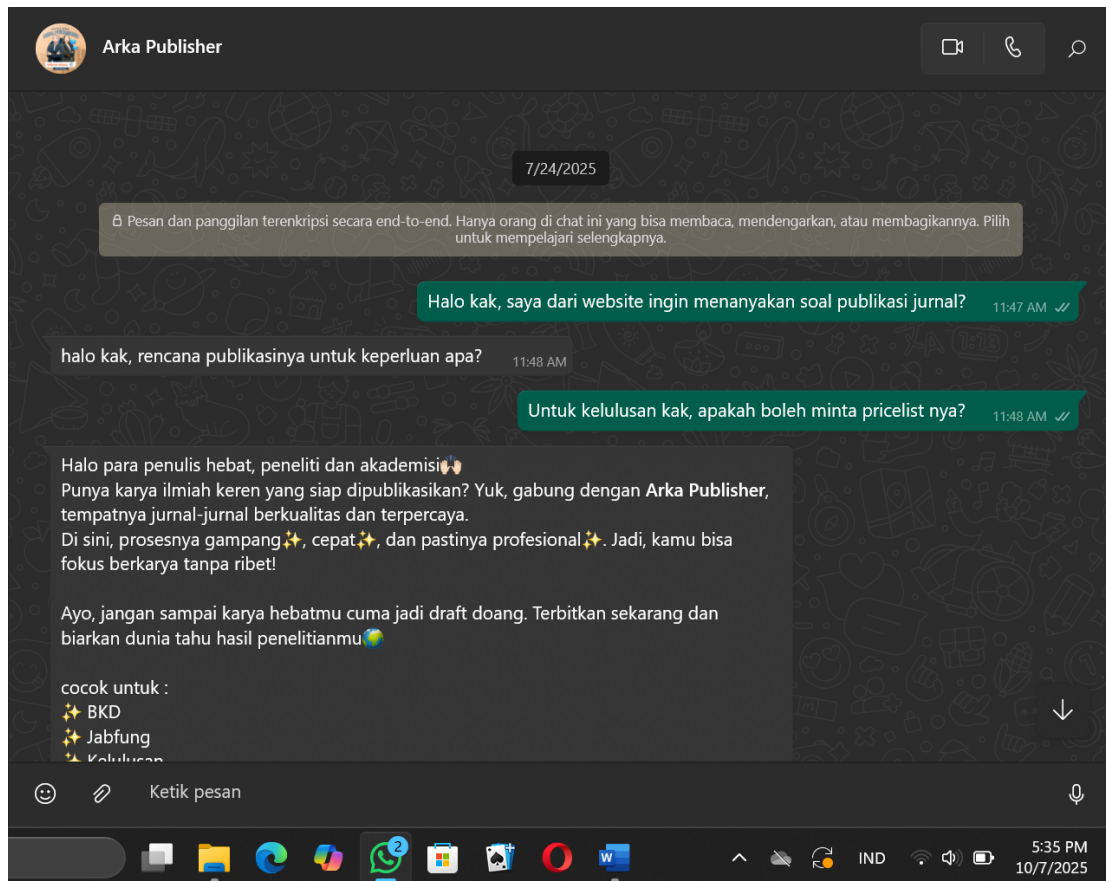
DAFTAR PUSTAKA

- Ahlanissa, Mellyana Putri. "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang." Universitas Islam Sultan Agung, 2022. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25935>.
- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*, no. 6 (July 21, 2021): 744–56. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.
- Apriani, Desi, and Arifin Bur. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum 5*, no. 2 (2021): 220–39. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/11>.
- Hartana, and Putu Darmika. "Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10*, no. 3 (2022): 327–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.60834>.

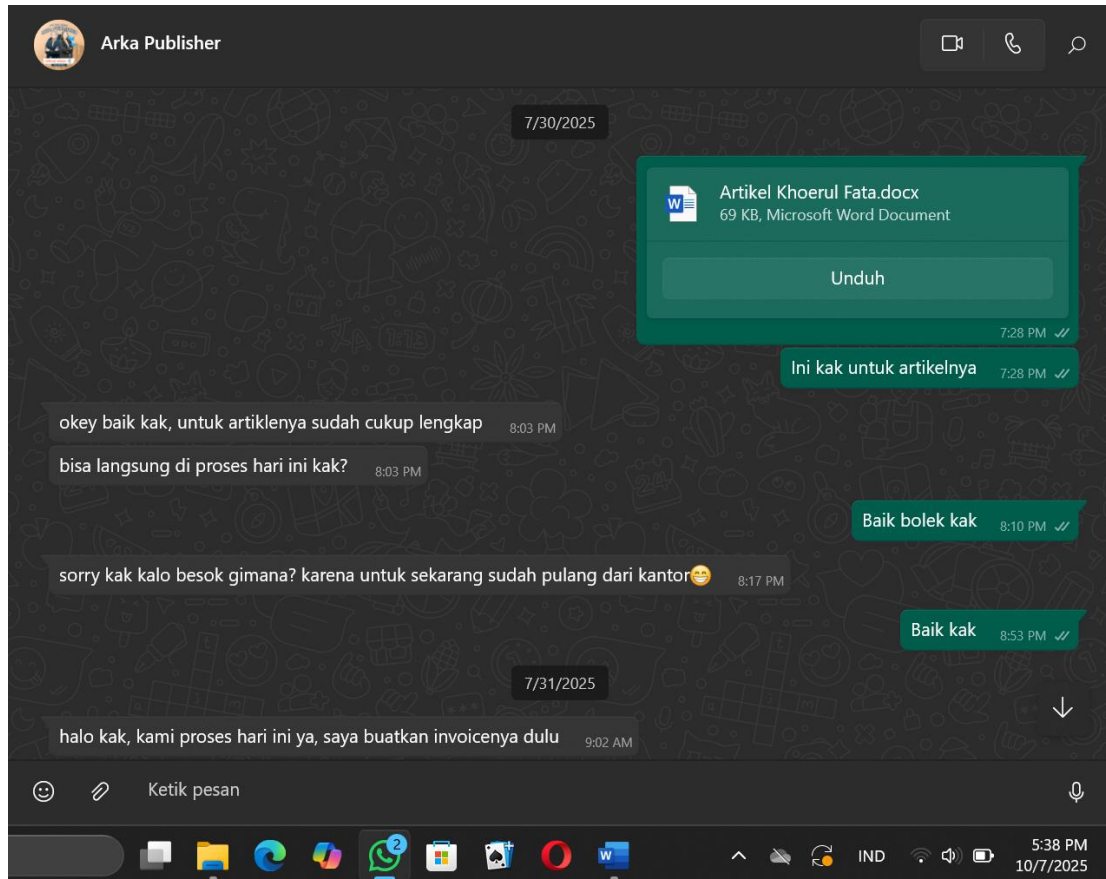
¹⁹ Wencislaus Sirjon Nansi, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pemberdayaan Hukum 2*, no. 1 (2012): 48–55, <https://www.lppmfatimaparepare.org/index.php/JPH/article/view/86>.

- Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (2020).
- Indonesia, Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2016).
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999).
- Kalengkongan, Margaretha Putri Christy, Meiske Tineke Sondakh, and Josina E. Londa. "Kajian Yuridis Penyelesaian Kasus Sengketa Jual Beli Tanah Diluar Pengadilan (Non Litigasi)." *Lex Crimen* 11, no. 2 (2022): 266–73. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38619/35233>.
- Leloltery, Ardiles. "Kehadiran Negara Melindungi Tanah Ulayat Di Papua." *Antara News*. 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3786048/kehadiran-negara-melindungi-tanah-ulayat-di-papua>.
- Moa, Fransiskus Rifandy, and Gunawan Djajaputera. "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt)." *Hukum Agraria Dan Pertanahan* 5, no. 9 (2024). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/724>.
- Nansi, Wencislaus Sirjon. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pemberdayaan Hukum* 2, no. 1 (2012): 48–55. <https://www.lppmfatimaparepare.org/index.php/JPH/article/view/86>.
- Palapessy, Priescillia Mariana, Jenny Kristiana Matuankotta, and Adonia Ivone Laturette. "Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983)." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sanisa.v1i1.511>.
- Purnomo, Eko. "Tinjauan Hukum Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Timbul Di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan." Universitas Islam Indonesia, 2017. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8701>.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (May 31, 2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Suwanda, I Wayan. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Yang Bersifat Kooperatif." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 897. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.189>.
- Tenriawaru, Wisnu Murtopo Nur Muhammad, Efan Apturedi, Bariara Mangapul Sinaga, and Dimas Pranowo. *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*. 1st ed. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.
- Yazid, Fadhil. *Pengantar Hukum Agraria*. 1st ed. Medan: Undhar Press, 2020.
- Yuliasuti, Eko, Hakam Sholahuddin, and Lefita Dewi Liarasari. "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi." *Yustitiabelen* 8, no. 2 (August 19, 2022): 86–96. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.530>.
- Yuningsih, Sinta. "Hukum Agraria Dalam Sengketa Tanah Di Indonesia," n.d.

1. Bukti menghubungi admin Arka Institute: CASSIE Jurnal Ilmiah Hukum



2. Bukti submit artikel melalui admin Arka Institute: CASSIE Jurnal Ilmiah Hukum



3. Bukti review artikel melalui admin Arka Institute: CASSIE Jurnal Ilmiah Hukum

Email: anyfarida@undaris.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, serta mengkaji kesesuaiannya dengan landasan hukum dan teori mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi pustaka dan wawancara dengan Kepala Desa Bedono sebagai mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2022 terdapat dua kasus sengketa tanah di Dusun Wawar Kidul dan Wawar Lor yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Proses mediasi dilakukan dengan tahapan mendengarkan keterangan para pihak, menganalisis permasalahan, merumuskan kesimpulan, dan mencapai kesepakatan bersama. Upaya mediasi ini sejalan dengan

sengketa tanah di tingkat desa karena lebih cepat, murah, dan menjaga keharmonisan sosial dibanding jalur litigasi.

Kata Kunci: Upaya Mediasi, Sengketa Tanah, Penyelesaian Non-Litigasi

Pendahuluan

Sengketa tanah merupakan salah satu masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Semarang. Sengketa tanah seringkali terjadi akibat perbedaan klaim atas kepemilikan, perbatasan yang tidak jelas, serta masalah administrasi yang tidak tertib. Di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, kasus sengketa tanah juga menjadi permasalahan yang cukup kompleks, baik di tingkat masyarakat maupun dalam penyelesaian secara hukum.

Penyelesaian sengketa tanah umumnya dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan, yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun, di tengah-tengah masalah tersebut, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat lebih ramah dan efektif, semakin populer digunakan oleh masyarakat. Mediasi

menciptakan perdamaian sosial dan mengurangi jumlah kasus sengketa tanah yang masuk ke ranah pengadilan.

Kajian Pustaka

a. Konsep Penyelesaian Sengketa

Kata "sengketa" sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu *conflict* dan *dispute*, yang berarti pertentangan atau perselisihan. Kedua kata tersebut menggambarkan adanya perbedaan kepentingan di antara dua pihak atau lebih, meskipun keduanya memiliki nuansa yang sedikit berbeda. Secara umum, sengketa dapat terjadi di mana saja, terutama ketika ada interaksi antara individu atau kelompok. Konflik sering dianggap sebagai hal yang negatif dan menjadi gangguan. Konflik juga dapat menjadi tanda adanya kesalahan atau ketidakjelasan yang perlu diselesaikan, karena jika tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan konsekuensi merusak yang lebih luas.²

Menurut Nurnaningsih Amriani Sengketa merupakan kondisi di mana salah

Microsoft account
Naskah maksimal terdiri dari 20 halaman

Microsoft account
Abstrak harus dibuat juga dalam bahasa Inggris, dalam 100-200 kata

Markup Area

Microsoft account
Kata kunci ditulis dalam 4-6 kata, juga dalam bahasa Inggrisnya

Microsoft account
Pendahuluan seharusnya memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, serta gapnya dengan penelitian yang dibawakan sehingga tampak jelas novelty-nya

Markup Area

Microsoft account
Memacu pada author guideline, kajian pustaka seharusnya dimuat dalam bagian pendahuluan bersama komponen pendahuluan lainnya

Kajian pustaka terlalu panjang, dapat disingkat, lalu dimuat dalam pendahuluan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan realitas praktik di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Bedono selaku mediator, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum, peraturan, dan studi pustaka. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah pengolahan data, klasifikasi, analisis, dan penafsiran untuk menarik kesimpulan.

Hasil

Selama masa jabatan Kepala Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, H. Sunyana (2022–sekarang), tercatat dua kasus sengketa tanah yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Kasus pertama terjadi di Dusun Wawar Kidul, yang melibatkan sengketa mengenai legalitas tanah milik pemerintah desa seluas 2.027 m². Tanah ini sebelumnya digugat oleh seorang warga setempat yang mengklaim hak kepemilikan atas sebagian dari lahan tersebut. Melalui mediasi yang

bahi pendekatan mediasi yang diimplementasikan di Desa Bedono sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Upaya mediasi di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, dalam menyelesaikan sengketa tanah telah berjalan sesuai prinsip hukum dan teori mediasi yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui mediasi berhasil memberikan solusi substantif yang adil dan seimbang bagi semua pihak, sekaligus menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Proses mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa sebagai mediator berjalan efisien, menghemat biaya, waktu, dan tenaga dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. Kepala desa juga menjalankan peran sebagai mediator yang netral dan profesional, mengikuti prosedur mediasi secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Perkara Perdata, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.

Adaptasi dan Arahkan penyelesaian sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Perkara Perdata, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.

Daftar Pustaka

Al Faiz, G. (2023). *PERAN MEDIATOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

Microsoft account
Metode penelitian kurang detail, serta sebaiknya disertai oleh sitasi

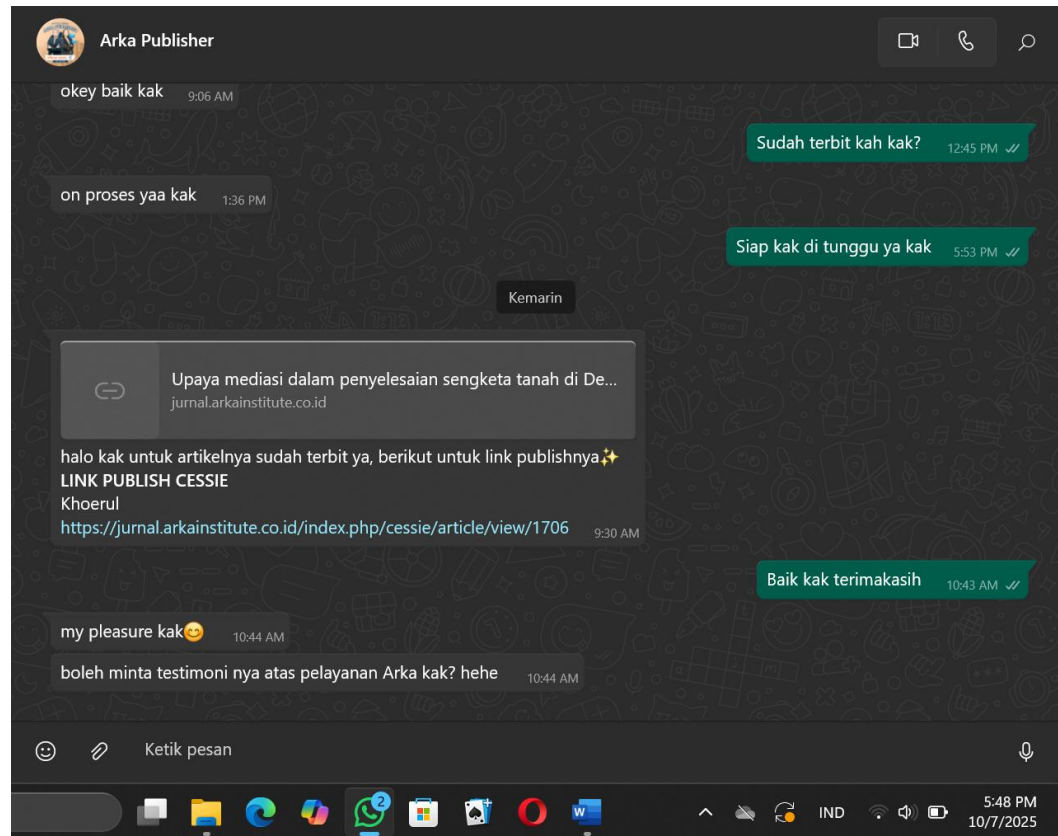
Microsoft account
Hasil dan pembahasan dapat dimuat dalam satu bab, yakni 'Hasil dan Pembahasan'

Hasil dan pembahasan sebaiknya dibuat dalam sub bagian agar mempermudah pemahaman pembaca

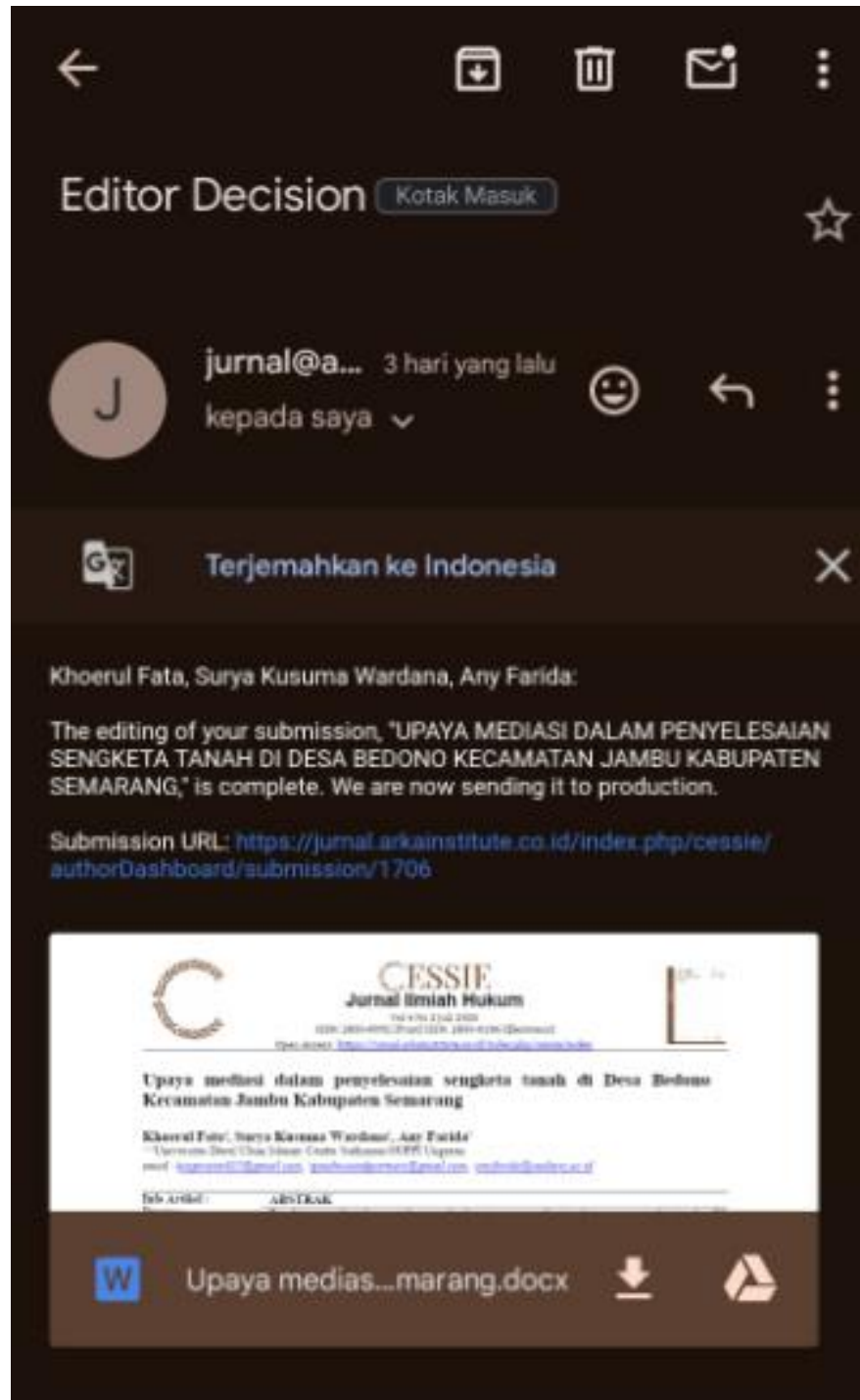
Microsoft account
Kesimpulan seharusnya memuat temuan penelitian secara ringkas dan padat, beserta rekomendasi penelitian selanjutnya dalam 2-3 paragraf

Microsoft account
1. Jumlah minimal referensi yang digunakan sebanyak 15, 80% diantaranya bersumber dari artikel jurnal. Pastikan di dalam daftar pustaka hanya mencantumkan referensi yang tersitasi.
2. Referensi sebaiknya dibuat menggunakan aplikasi mendeley atau sejenisnya, menggunakan style APA 7
3. Pastikan seluruh referensi pada daftar pustaka tercantum atau tersitasi pada naskah, dan juga sebaliknya
4. Pastikan seluruh referensi valid
5. beberapa referensi ditemukan tidak disertai doi

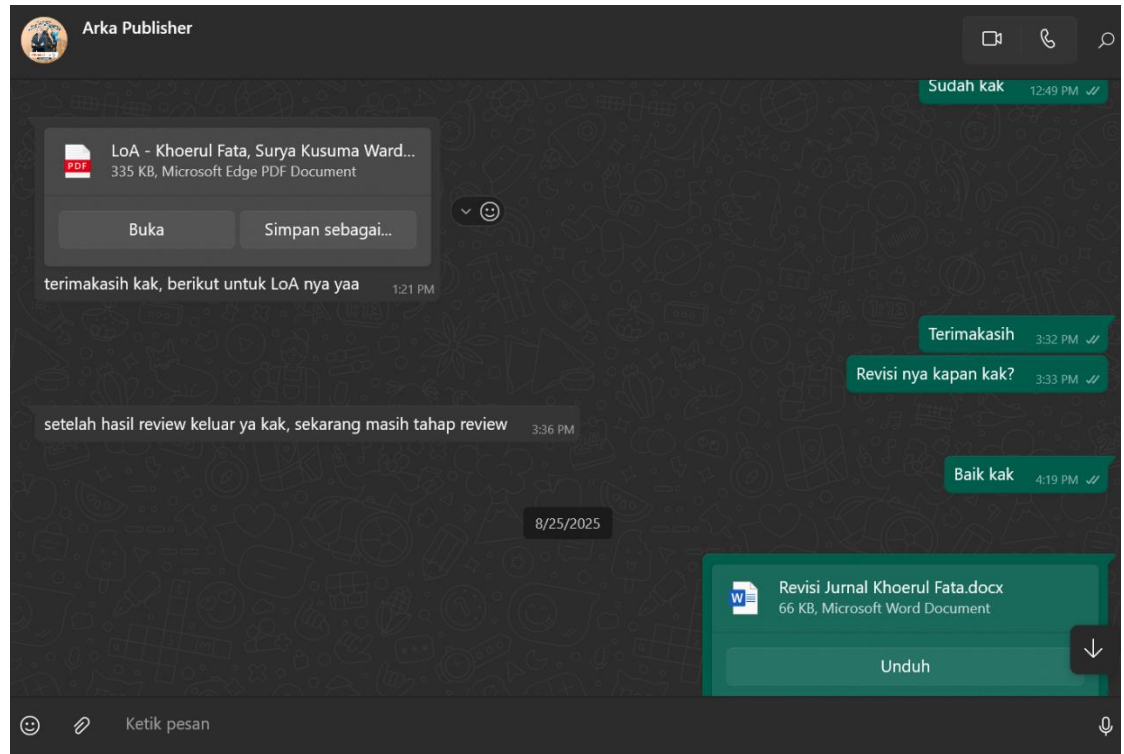
4. Bukti artikel terbit melalui admin Arka Institute: CASSIE Jurnal Ilmiah Hukum



5. Bukti artikel terbit melalui gmail



6. Bukti pemberiataun LoA (Letter of Acceptance) Jurnal



7. Bukti surat resmi LoA(Letter of Acceptance



Jurnal Ilmiah Hukum

<https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/index>

Sumedang, 7 Agustus 2025

Letter of Acceptance (LoA)

No : 542/CESSIE/LOA/08/2025

To : Khoerul Fata, Surya Kusuma Wardana, Any Farida

Di Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini, Jurnal Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum | E-ISSN : 2830-0106 Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 10/C/C3/DT.05.00/2025 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi memberitahukan bahwa naskah Anda yang berjudul:

“Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”

Berdasarkan hasil review, dengan ini kami menyatakan artikel anda **DITERIMA** dan akan diterbitkan pada Volume 4, Number 2, Periode Juli 2025.

Kami akan mengirimkan anda Edisi softcopy di bulan Juli 2025. Artikel dapat dilihat secara online di <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie>.

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, terima kasih.

Best regards,

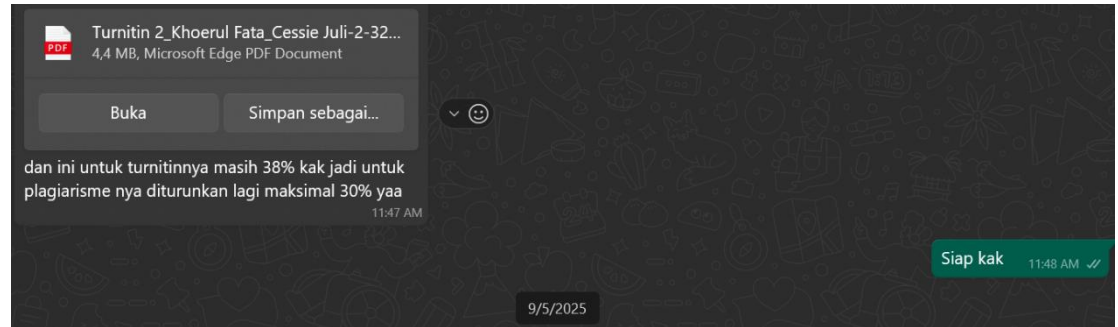


GINAN WIBAWA, S.H.I., S.H., M.H.I

Indexed By:



8. Bukti Turnitin



Revisi Jurnal Khoerul Fata (1).docx

ORIGINALITY REPORT

38%

SIMILARITY INDEX

34%

INTERNET SOURCES

26%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unja.ac.id Internet Source	1 %
2	journalstih.amsir.ac.id Internet Source	1 %
3	123dok.com Internet Source	1 %
4	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	1 %
5	dinastirev.org Internet Source	1 %
6	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	1 %
7	Submitted to Fakultas Hukum Student Paper	1 %
8	ojs.rewangrencang.com Internet Source	1 %
9	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
10	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
11	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
12	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1 %

13	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III Student Paper	1 %
14	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
16	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
18	j-innovative.org Internet Source	<1 %
19	jurnal.uui.ac.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
22	academic-accelerator.com Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
25	pasca-umi.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
27	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %

28	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
29	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
30	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
31	ijsshr.in Internet Source	<1 %
32	jurnal.ubt.ac.id Internet Source	<1 %
33	Resky. "Hukum Agraria dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia", Open Science Framework, 2023 Publication	<1 %
34	ijlil.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
35	journal.msti-indonesia.com Internet Source	<1 %
36	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
37	sejurnal.com Internet Source	<1 %
38	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
39	Zulaika, Fuji Kadriah. "Rekontruksi Regulasi hak Atas Tanah Pemilik Rumah Hunian di Kawasan Perdagangan Bebas Kota Batam Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
40	ojs.co.id Internet Source	<1 %

41	repository.stpn.ac.id Internet Source	<1 %
42	M. Ibnu Sumarna, Taufiq Amini, dan Muh. Reza Zulfikar. "PERAN MEDIASI MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN: A LITERATUR REVIEW", LEGALITAS, 2024 Publication	<1 %
43	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	<1 %
44	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
45	Submitted to Kolej Mara Banting Student Paper	<1 %
46	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
47	jayapanguspress.penerbit.org Internet Source	<1 %
48	repository.umi.ac.id Internet Source	<1 %
49	www.scribd.com Internet Source	<1 %
50	Iqbal, Dzaka Imtiyaz. "Efektifitas peran dan tanggungjawab notaris sebagai pelaksana mediasi terhadap para pihak yang bersengketa atas akta yang dibuatnya", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
51	Maulana Aditama. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di	<1 %

Pengadilan Agama Pasca Berlakunya
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016", Mitsaqan Ghalizan, 2023
Publication

52	jst.publikasiindonesia.id Internet Source	<1 %
53	muliasarif.blogspot.com Internet Source	<1 %
54	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
55	jurnal.unmer.ac.id Internet Source	<1 %
56	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
57	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
58	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
59	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
60	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1 %
61	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
62	journal.lasigo.org Internet Source	<1 %
63	ngobrolinhukum.wordpress.com Internet Source	<1 %
64	www.docstoc.com Internet Source	<1 %

65	Cut Nadita Alfadiah. "Analisis Komparatif Terhadap Efektifitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B)", ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL, 2025 Publication	<1 %
66	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	<1 %
67	Submitted to unimal Student Paper	<1 %
68	Pratama, Muhammad Rizky Eka. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Sengketa Jual Beli Tanah Waris Secara Melawan Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
69	Rastra Ananda, Rohaini Rohaini, Siti Nurhasanah, Sunaryo Sunaryo. "THE ROLE OF THE NOTARY REGIONAL SUPERVISORY BOARD IN RESPONDING TO VIOLATIONS OF NOTARY DUTIES AND POSITIONS", Indonesia Private Law Review, 2022 Publication	<1 %
70	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	<1 %
71	docplayer.info Internet Source	<1 %
72	journal-stiyappimakassar.ac.id Internet Source	<1 %
73	www.jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	<1 %

74	Andi Muhamad Bintang S, Lia Amaliya, Da'i Safuad Ixal, Muhamad Aldy Ardiansyah, Zulfiansyah Yusuf Suroso. "Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Studi Kasus di Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024 Publication	<1 %
75	dinastires.org Internet Source	<1 %
76	ejournals.com Internet Source	<1 %
77	file.umj.ac.id Internet Source	<1 %
78	jurnal.polteq.ac.id Internet Source	<1 %
79	jurnalhost.com Internet Source	<1 %
80	jurnalistiqomah.org Internet Source	<1 %
81	Dini, Nurlatifah. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen Surat Keterangan Waris Oleh Ahli Waris", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
82	erepository.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
83	es.scribd.com Internet Source	<1 %

84	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
85	gwijangge.blogspot.com Internet Source	<1 %
86	journalpedia.com Internet Source	<1 %
87	jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com Internet Source	<1 %
88	ojs.daarulhuda.or.id Internet Source	<1 %
89	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
90	wartaniaga.com Internet Source	<1 %
91	www.eulacias.org Internet Source	<1 %
92	Eva Nurhamidah, Mohd Winario, Diany Mairiza, Shidiq Ramdan Dinata. "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", <i>Journal of Legal Sustainability</i> , 2024 Publication	<1 %
93	Hutama, Pramudya. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Di Kabupaten Kebumen", <i>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</i> , 2022 Publication	<1 %
94	Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi", <i>Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum</i> , 2024 Publication	<1 %

95	Rahmat Akbar, Ahmad Yasin. "Mempersoalkan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Disharmoni Peraturan Menteri", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2021 Publication	<1 %
96	adoc.pub Internet Source	<1 %
97	ardeliaina.blogspot.com Internet Source	<1 %
98	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
99	ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id Internet Source	<1 %
100	eprints.ui.ac.id Internet Source	<1 %
101	fiaji.blogspot.com Internet Source	<1 %
102	issuu.com Internet Source	<1 %
103	journal-nusantara.com Internet Source	<1 %
104	journal.iaitasik.ac.id Internet Source	<1 %
105	journal.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
106	journal.yayasanhaiahnusratulislam.or.id Internet Source	<1 %
107	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
108	repository.stikes-bth.ac.id Internet Source	<1 %

109	www.fh.unair.ac.id Internet Source	<1 %
110	Amiroch, Iva. "Rekontruksi Regulasi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
111	Rois, Baqqi Zabidi. "Peran Dan Tanggungjawab Lembaga Badan Pertanahan Nasional Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Diakibatkan Sertipikat Tumpang Tindih di Kabupaten Cilacap", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
112	arndellimage.wordpress.com Internet Source	<1 %
113	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
114	Hidayat, Yayat. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
115	Hulu, Fonaha. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
116	Iqbal Alan Abdullah. "The Comparative of Arbitration Performance and Public Court on Settlement of Civil Disputes in Indonesia",	<1 %

Academic Journal of Interdisciplinary Studies,
2023

Publication

- 117 Muhammad Zulfa Maulaya, Aditya Fani Pradana, Muhammad Choerul Umam, Tiya Vika Widyastuti, Muhammad Wildan. "Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi dan Arbitase", Journal of Contemporary Law Studies, 2024

Publication

- 118 Primazan, Nanda. "Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Muncul Akibat Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Objek Kajian Badan Usaha Jalan Tol Pt Pemalang Batang Tol Road.", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

- 119 Rr. Luh Sekar N.S, Nabila Mauldy E, Shofia Hanifa, Fanim Angelina Sabila et al. "Analisis Yuridis Peranan Kantor ATR/BPN terhadap Penyelesaian Permasalahan Sengketa Batas Tanah", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024

Publication

- 120 Sakti, Indra. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Utang Melalui Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

- 121 Sherly Nelsa Fitri. Majalah Keadilan, 2020

Publication

- 122 archive.org

Internet Source

- 123 eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

124	journal.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
125	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
126	www.readbag.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off